



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian/penetapan kekuasaan orang tua atas anak yang diajukan oleh:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
subking541@gmail.com
[REDACTED]

, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan perwalian/penetapan kekuasaan orang tua atas anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb tanggal 23 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian (penetapan penguasaan) anak yang tersebut dibawah ini :

1. Nama : Rizhieq Fahryansyah Abdullah

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat & tanggal Lahir : Maumere, 17 November 2008

Usia : 15 Tahun 10 bulan

Pendidikan : SMP

Alamat : RT.022 RW.008 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Nama : **Rifhgy Adithya Sholeh**

Tempat & tanggal Lahir : Lewoleba, 20 April 2010

Usia : 14 Tahun

Pendidikan : SMP

Alamat : RT.022 RW.008 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Nama : **Rizkiah Azizah**

Tempat & tanggal Lahir : Lembata, 7 Mei 2014

Usia : 10 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat : RT.022 RW.008 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Ayah : **Muhammad Subking bin M.Abdullah Mudling**

Nama Ibu : **Saida Teba binti Teba Saleh**

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Februari 2008, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon yang bernama **Saida Teba binti Teba Saleh** di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/03/III/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 29 Februari 2008;

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - a. **Rizhieq Fahryansyah Abdullah**, yang lahir di Maumere tanggal 17 November 2008 yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
 - b. **Rifhgy Adithya Sholeh**, yang lahir di Lewoleba tanggal 20 April 2010 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
 - c. **Rizkiah Azizah** yang lahir di Lembata tanggal 7 Mei 2014 yang saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa Istri Pemohon (**Teba binti Teba Saleh**) yang merupakan ibu dari anak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 karena sakit berdasarkan kutipan akta kematian No. 5313-KM-22052023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lembata;
4. Bahwa setelah kematian ibu kandung ketiga anak tersebut, maka ketiga anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa dalam rangka pengurusan harta peninggalan Almarhum istri Pemohon, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas ketiga anak kandung pemohon yang masih dibawah umur yakni :
 - **Rizhieq Fahryansyah Abdullah** yang saat ini berusia 15 Tahun 10 bulan
 - **Rifhgy Adithya Sholeh** yang saat ini berusia 14 tahun
 - **Rizkiah Azizah** yang saat ini berusia 10 tahun;guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum ketiga anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut yaitu ;
 - a. Mengurus keperluan Penambahan Peminjaman Uang di bank dengan agunan sertifikat tanah dengan nomor sertifikat :
 - o 24.14.05.15.1.00766 atas nama Muhammad Subking yang berlokasi di Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan,

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 623 m² (enam ratus duapuluh tiga meter²) dengan batas ;

- I. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sius Amantoda
- II. Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya
- III. Sebelah selatan berbatas dengan lorong jalan umum
- IV. Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Lukman Suka Jodo ;
yang mana sertifikat asli tanah tersebut saat ini berada di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Lewoleba sesuai dengan surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Lewoleba Nomor : 541/KCP-XI/ADK/09/2024;

- o 24.14.05.15.1.00346 atas nama Saida Teba yang berlokasi di Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) dengan batas;

- I. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
- II. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Umar Abdullah;
- III. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Aloysius Dara;
- IV. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ansar Burhan;
yang mana sertifikat asli tanah tersebut saat ini berada di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Lewoleba sesuai dengan surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Lewoleba Nomor : 541/KCP-XI/ADK/09/2024;

- o 24.14.05.13.1.00775 atas nama Muhammad Subking yang berlokasi di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 7.451 m² (tujuh ribu empat ratus lima puluh satu meter persegi) dengan batas ;

- I. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kongsi 00836;
- II. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Maria Bengang 00851 dan Tanah milik Pius Pedo Touor 00855;
- III. Sebelah Barat bertasan dengan Tanah milik Lambertus Kopong Boli 00858, Tanah milik Benediktus Leu Obi 00803 dan Tanah milik Wilhelmina Vanberse Touor 00857;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yosep Setil 00852;

Yang mana sertifikat tanah tersebut saat ini berada di bawah penguasaan Pemohon;

- o 24. 14. 05. 13. 1. 00774 atas nama Muhammad Subking yang berlokasi di Desa Pada Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 4.803 m² (empat ribu delapan ratus tiga meter persegi) dengan batas :

I. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kongsu 00836;

II. Sebelah Timur berbatasan dengan Sepadan Pantai;

III. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Lambertus Kopong Boli 00858;

IV. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pius Pedo Touor 00855 dan Tanah Milik Maria Sili Betekeneng 00854;

Yang mana sertifikat tanah tersebut berada dibawah penguasaan Pemohon;

b. Keperluan Administrasi Kepentingan anak;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak ketiga anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung ketiga anak tersebut;
- b. Bahwa ketiga anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ayah kandung dan wali atas ketiga anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

7. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **Saida Teba** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:

Rizhieq Fahryansyah Abdullah, yang lahir di Maumere, 17 November 2008;

Rifhgy Adithya Sholeh, yang lahir di Lembata, 22 April 2010;

Rizkiah Azzizah, yang lahir di Lembata, 07 Mei 2014;

Berada dibawah kekuasaan Pemohon (**Muhammad Subking Bin M. Abdullah Mudling**) selaku Orang Tua kandung;

3. Menetapkan Penetapan Perwalian ini untuk mengurus Penambahan Pinjaman uang di Bank dengan Agunan Sertifikat Nomor :
 - 24.14.05.15.1.00766 atas nama Muhammad Subking yang berlokasi di Kelurahan Selandoro;
 - 24.14.05.15.1.00346 atas nama Saida Teba yang berlokasi di Kelurahan Selandoro;
 - 24.14.05.13.1.00775 atas nama Muhammad Subking yang berlokasi di Desa Pada
 - 24. 14. 05. 13. 1. 00774 atas nama Muhammad Subking yang berlokasi di Desa
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Ketua Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Lewoleba serta dengan mempertimbangkan agar pelayanan terhadap masyarakat agar tetap berjalan tanpa kendala maka berdasarkan surat ijin bersidang Hakim tunggal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka persidangan terhadap perkara aquo dilaksanakan dan diperiksa oleh Hakim Tunggal ;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti:

A. Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 5303053005810002 yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, tanggal 20-08-2022. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, dan telah dicocokkan dengan Asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti (P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/03/III/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24 Februari 2008. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, dan telah dicocokkan dengan Asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti (P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga No. 35313050804090029 tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, oleh Hakim Tunggal di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti (P.3);
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian No 5313-KM-22052023-0002 yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Bukti tersebut telah bermaterai cukup

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, oleh Hakim Tunggal di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti (P.4)

- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Rizkiah Azzizah berdasarkan Akta Kelahiran No 5313- LU-26052014-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata Tanggal 26 Mei 2014. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh pejabat pos, dan telah dicocokkan dengan Asli ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti (P.5);
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Rifhgy Aditya Sholeh berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 44/INDUK/V/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, Tanggal 10 Mei 2010. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh pejabat pos, dan telah dicocokkan dengan Asli ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti (P.6);
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Rizhieq Fahryansyah Abdullah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 276/INDUK/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembatatanggal 24 Desember 2008. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh pejabat pos, dan telah dicocokkan dengan Asli ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti (P.7);
- 8) Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 766 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17 Desember 2015. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh pejabat pos, dan telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti (P.8);
- 9) Fotokopi Sertipikat Tanah, Hak Milik Nomor 774 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Juli 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh pejabat pos, dan telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti (P.9);
- 10) Fotokopi Sertipikat Tanah, Hak Milik Nomor 775 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21-08-2023. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat pos, dan telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti (P.10);

- 11) Surat keterangan permohonan Top Up Kredit yang agunannya berupa Sertifikat tanah atas nama isteri Pemohon dengan SHM no. 346, SHM no.766, SHM no, 775 saat ini aslinya ada dalam penguasaan pihak Bank BRI, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Ksntor Cabang Pembantu Lewoleba tanggal 13 September 2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh pejabat pos, oleh Hakim Tunggal di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti (P.11)

B. Saksi-Saksi

1. JAHRIAH MUHAMMAD Binti MUHAMMAD MAKING, NIIK 5313060306140001, tempat tanggal lahir Balauring 12 Maret 1988, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Tempat kediaman di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, di depan sidang yang mengaku sebagai saudara Ipar/Hp. 0821441176352, di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan istrinya memperoleh sejumlah harta berupa rumah, gudang, toko dan tanah;
- Bahwa setelah kematian istrinya, Pemohon mengasuh dan membesarkan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Saidah Teba berjumlah 4 orang, yang 1 orang meninggal dunia dalam kandungan ibunya, dan 3 lainnya semua berada dalam asuhan Pemohon di Lembata;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon yang pertama usia sekolah SMA, yang kedua masih SMP dan anak yang ketiga masih SD;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berjudi maupun mabuk dan tidak pula pernah melakukan tindak pidana;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga almarhum Saidah Teba tidak mempermasalahkan bila Pemohon mengasuh anak-anak Pemohon dan Istri barunya;
- Bahwa Pemohon berniat untuk melakukan pengurusan atas tanah yang dimilikinya bersama istri untuk menambah modal usaha dalam pengajuan kredit di BANK BRI;
- Bahwa saksi mengetahui asetnya berupa toko, rumah dan tanah yang diperoleh semasa perkawinan tersebut kemungkinan dapat dijadikan agunan untuk kepentingan menambah modal usaha;

2. SUDARYONO MIHARJO BIN ABDULLAH MUDLING, NIK 5307196802900001, tempat tanggal lahir Maumere, 28 Februari 1990 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Wangato, Kelurahan Selandoro, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan istrinya memperoleh sejumlah harta berupa toko dan tanah dengan bidang usaha berdagang (mebel, elektronik dan rumah kost);
- Bahwa setelah kematian istrinya, Pemohon mengasuh dan membesarkan anak-anak Pemohon sampai baru baru ini Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa selama sepeninggal alm Saidah Teba kemudian Pemohon mengasuh anak anak sendiri sampai kemudian Pemohon menikah lagi, sehingga Pemohon dan isteri barunya yang mengasuh anak anak dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa anak Pemohon dan Saidah Teba berjumlah 4 orang, yang 1 orang meninggal dunia dalam kandungan ibunya, dan 3 lainnya semua berada dalam asuhan Pemohon di Lembata;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon yang pertama usia sekolah SMA, yang kedua masih SMP dan anak yang ketiga masih SD;

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah berjudi maupun mabuk dan tidak pula pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa keluarga almarhum Saidah Teba tidak memperlakukan bila Pemohon mengasuh anak-anak Pemohon dan Istri barunya;
- Bahwa Pemohon berniat untuk melakukan pengurusan atas tanah yang dimilikinya bersama istri untuk menambah modal usaha dalam pengajuan kredit di BANK BRI;
- Bahwa saksi mengetahui asetnya berupa toko, rumah dan tanah yang diperoleh semasa perkawinan tersebut kemungkinan dapat dijadikan agunan untuk kepentingan menambah modal usaha;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Lewoleba serta dengan mempertimbangkan agar pelayanan terhadap masyarakat agar tetap berjalan tanpa kendala maka berdasarkan surat ijin bersidang Hakim tunggal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka persidangan terhadap perkara aquo dilaksanakan dan diperiksa oleh Hakim Tunggal ;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Rizhieq Fahryansyah Abdullah Bin Muhammad Subking yang lahir di Maumere, 17 Nopember 2008 umur

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun, dan Rifhgy Adithya Sholeh Bin Muhammad Subking yang lahir di Lembata, 22 April 2010 umur 13 Tahun, serta Rizkiah Azzizah Binti Muhammad Subking yang lahir di Lembata, 07 Mei 2014 umur 9 tahun, ketiganya berada di bawah kekuasaan Pemohon (**Muhammad Subking Bin M. Abdullah Mudling**) selaku Orang Tua kandung;

Menimbang Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya bahwa istrinya yang merupakan Ibu kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia. Dalam rangka pengurusan harta peninggalan istri Pemohon untuk mengajukan kredit penambahan modal usaha maka pihak Bank memerlukan adanya Penetapan Perwalian atas anak Pemohon dan alm Saidah Teba Isterinya, Pemohon memerlukan Penetapan perwalian/penetapan kekuasaan orang tua atas anak atas anak kandung tersebut yang masih dibawah umur, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.12 merupakan fotokopi dan/atau print out Akta otentik yang telah dicocokkan dengan asli dan/atau telah diverifikasi secara elektronik, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam bukti P.1 KTP Pemohon, P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga dihubungkan

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Saida Teba dan telah memiliki tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam bukti P.4 s/d P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan seorang wanita yang bernama Saida Teba telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama a) Rizhieq Fahryansyah Abdullah, yang lahir di Maumere, 17 Nopember 2008, b) Rifhgy Adithya Sholeh, yang lahir di Lembata, 22 April 2010, c) Rizkiah Azzizah, yang lahir di Lembata, 07 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam bukti P.7 berupa Print Out Kutipan Akta Kematian serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa telah meninggal pada 15 Mei 2023 seorang wanita bernama Saida Teba yang merupakan istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam bukti P.4 s/d P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa ketiga anak Pemohon saat ini masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam bukti P.8, P.10 s/d P.12 berupa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, terbukti terdapat 4 bidang tanah dengan kepemilikan atas nama Saida Teba dan Pemohon;

Menimbang, P.9 merupakan surat keterangan yang dibuat oleh pihak Bank yang menerangkan pihak bank yang menguasai sertifikat asli dari aset milik Pemohon tersebut sebagai Jaminan atau agunan atas fasilitas kredit Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa setelah Istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon. Pemohon juga terbukti tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak dan tidak berkelakuan buruk yang mengakibatkan hilangnya hak-hak anak. Anak-anak Pemohon juga terbukti masih sedang menempuh pendidikan sekolah;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan Bernama Saida Teba Pada tanggal 29 Februari 2008;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Saida Teba telah dikaruniai 4 orang anak namun 1 orang meninggal dunia dalam kandungan belum sempat dilahirkan dan sampai saat ini ada 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama a) Rizhieq Fahryansyah Abdullah, yang lahir di Maumere, 17 Nopember 2008, b) Rifhgy Adithya Sholeh, yang lahir di Lembata, 22 April 2010, c) Rizkiah Azzizah, yang lahir di Lembata, 07 Mei 2014;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Saida Teba telah meninggal dunia pada 15 Mei 2023;
4. Bahwa tiga orang anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan berada dibawah asuhan Pemohon;
5. Bahwa ketiga anak tersebut masih bersekolah;
6. Bahwa almarhum Istri Pemohon dan Pemohon memiliki bebrapa bidang tanah yang perlu diurus terkait sebagai agunan jaminan untuk penambahan pengajuan kredit di Bank BRI guna penambahan pengajuan pinjaman ;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Kekuasaan Orang Tua

Menimbang, bahwa atas petitum tentang kekuasaan orang tua, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Pemohon menyebutkan pada awal surat permohonannya bahwa hal permohonan ialah perwalian. Setelah membaca isi permohonan telah nyata bahwa yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah perwalian, melainkan permohonan penetapan kekuasaan orang tua atas anak;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan orang tua sebagai wali dari seorang anak memanglah dikenal dalam sistem hukum islam dan khususnya sistem hukum perdata barat yang bersumber dari KUHPerdata (*burgerlijk wetboek*). Pasal 345 KUHPerdata menyatakan *Na den dood van een der ouders behoort de voogdij der minderjarige echte kinderen van regtswege aan den langlevende der ouders, voor zoover deze niet van de ouderlijke magt is ontheven of ontzet* atau yang bermakna Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya. Namun demikian, ketentuan bahwa orang tua bertindak sebagai wali (*voogdij*) tidak lagi sesuai dengan istilah hukum yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 berlaku secara efektif, lembaga kekuasaan orang tua tidaklah hilang dan berganti menjadi lembaga perwalian dengan berpisahnya orang tua. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam SEMA NO 7 Tahun 2012 Poin XII Hasil Rapat Kamar Perdata Umum yang menyatakan *Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)*. Meski secara eksplisit rumusan tersebut menyinggung akibat perceraian, namun Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut secara analogis berlaku dalam kondisi salah satu orang tua meninggal dunia;

Menimbang, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah **kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang menyebabkan hilangnya kekuasaan orang tua adalah dicabutnya kekuasaan tersebut. Jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup melanjutkan pelaksanaan kekuasaan tersebut;

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan kedua ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua tidaklah memegang kekuasaan atas anak sebagai wali, akan tetapi orang tua berkuasa atas anak dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan orang tua. Oleh karenanya, penyebutan orang tua sebagai wali dalam penetapan ini bukanlah bentuk penetapan orang tua sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan maupun Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Karena istilah wali dalam konteks penguasaan atas anak merujuk pada mereka yang menjalankan kekuasaan atas anak dikarenakan orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Tidak dapatnya orang tua ditetapkan sebagai wali juga tidak menghalangi orang tua untuk bertindak mewakili anak, karena berdasar Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, orang tua pada prinsipnya berwenang mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan tanpa perlu ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, permohonan penetapan orang tua sebagai wali dari seorang anak sejatinya merupakan bentuk penerapan asas kehati-hatian (*prudence*) dalam pelaksanaan wewenang orang tua terhadap diri maupun harta anak. Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan menyatakan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum selaku ayah kandung dari

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang masing-masing bernama a) Rizhieq Fahryansyah Abdullah, yang lahir di Maumere, 17 Nopember 2008, b) Rifhgy Adithya Sholeh, yang lahir di Lembata, 22 April 2010, c) Rizkiah Azzizah, yang lahir di Lembata, 07 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, telah terbukti bahwa Istri Pemohon yang merupakan Ibu kandung dari ketiga anak tersebut telah meninggal dunia dan semasa hidupnya memiliki dua bidang tanah;

Menimbang, bahwa untuk pengurusan kedua bidang tanah peninggalan istri Pemohon tersebut ketiga anak Pemohon belum dapat bertindak sendiri karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga harus diwakili oleh orang tua maupun walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang terbukti di depan sidang, ternyata bahwa Pemohon merupakan orang tua dari ketiga anak tersebut, Pemohon juga tidak melalaikan kewajibannya sebagai orang tua serta tidak berkelakuan buruk yang mengakibatkan hilangnya hak-hak anak;

Menimbang, sebagai orang tua yang tidak melalaikan kewajibannya sebagai orang tua serta tidak berkelakuan buruk yang mengakibatkan hilangnya hak-hak anak, serta terbukti bahwa saat ini ketiga anak Pemohon sedang menempuh pendidikan formal, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut menimbulkan persangkaan kuat bahwa tindakan-tindakan Pemohon atas harta anak-anak Pemohon yang berasal dari harta peninggalan istri Pemohon/Ibu kandung dari anak-anak Pemohon akan ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan hubungan Pemohon sebagai ayah kandung dari ketiga anaknya, serta terbukti bahwa ketiga anak Pemohon tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan terbukti ada perbuatan hukum yang harus dilakukan mewakili kepentingan anak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan ketiga anak Pemohon yang masing-masing bernama a) Rizhieq Fahryansyah Abdullah, yang lahir di Maumere, 17 Nopember 2008, b) Rifhgy Adithya Sholeh, yang lahir di Lembata, 22 April 2010, c) Rizkiah Azzizah, yang lahir di Lembata, 07 Mei 2014, berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua kandung dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meski Pemohon selaku orang tua berwenang mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan tanpa perlu ditetapkan sebagai wali, namun demi mempermudah Pemohon dalam melakukan tindakannya dalam mewakili anak yang berkaitan dengan lembaga lain di luar pengadilan yang mungkin masih menggunakan istilah wali (*voogdij*) untuk menyebut orang tua yang mengasuh anak paska putusnya perkawinan (baik oleh karena perceraian maupun kematian salah satu orang tua), maka selain ditetapkan sebagai pemegang kuasa atas anak sebagai orang tua, Pemohon juga disebut sebagai wali dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, penyebutan orang tua sebagai wali dalam penetapan ini bukanlah bentuk penetapan orang tua sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan maupun Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, demi mempertegas kewenangan Pemohon dalam mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, Majelis merasa perlu untuk menambahkan satu diktum dalam amar putusan yang mempertegas kewenangan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan anak bernama:

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizhieq Fahryansyah Abdullah, yang lahir di Maumere, 17 November 2008;

Rifhgy Adithya Sholeh, yang lahir di Lembata, 22 April 2010;

Rizkiah Azzizah, yang lahir di Lembata, 07 Mei 2014;

Berada dibawah kekuasaan Pemohon (**Muhammad Subking Bin M. Abdullah Mudling**) selaku Orang Tua kandung;

- 3) Menetapkan Penetapan Perwalian ini dipergunakan untuk mengurus Penambahan Pinjaman uang di Bank BRI dengan Agunan Sertifikat Nomor :
 - 24.14.05.15.1.00766 atas nama Muhammad Subking yang berlokasi di Kelurahan Selandoro;
 - 24.14.05.15.1.00346 atas nama Saida Teba yang berlokasi di Kelurahan Selandoro;
 - 24.14.05.13.1.00775 atas nama Muhammad Subking yang berlokasi di Desa Pada
 - 24. 14. 05. 13. 1. 00774 atas nama Muhammad Subking yang berlokasi di Desa
- 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ulfa Fithriani, SHI.,MH. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistim Informasi Pengadilan secara E-Litigasi melalui Ecourt Pengadilan, diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan Lili Herawati D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfa Fithriani,SHI.,MH.

Panitera Pengganti,

Lili Herawati D, S.Ag

Perincian Biaya :

- PNBP	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 50.000,00
- Pemanggilan	= Rp 10.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	= Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)